



BUPATI LAMANDAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR: 188.45/226 /VII/HUK/2022

TENTANG

PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
TERUTANG MASA PAJAK SAMPAI DENGAN TAHUN 2022

BUPATI LAMANDAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memaknai hari Jadi Kabupaten Lamandau ke-20 dan memperhatikan aspek kepedulian terhadap dampak ekonomi bagi masyarakat, perlu diberikan insentif berupa penghapusan sanksi administratif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan terhitung masa pajak sampai dengan Tahun 2022;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (2) huruf a Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, serta Pasal 2 huruf c Peraturan Bupati Lamandau Nomor 8 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Kepala Badan atas nama Bupati karena jabatannya dapat mengurangi atau menghapus sanksi administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan berupa bunga, denda, dan kenaikan yang dikenakan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Terutang Masa Pajak sampai dengan Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984);

REPUBLIC OF INDONESIA
MINISTRY OF EDUCATION AND CULTURE
GENERAL DIRECTORATE OF HIGHER EDUCATION
STATE UNIVERSITY OF PADJARAN

STATE UNIVERSITY OF PADJARAN

STATE UNIVERSITY OF PADJARAN
FACULTY OF EDUCATION
DEPARTMENT OF PEDAGOGY

STATE UNIVERSITY OF PADJARAN

1. The first part of the research is the introduction, which discusses the importance of learning and the role of the teacher in the learning process. It also discusses the current state of research in the field of learning and the need for further research.

2. The second part of the research is the literature review, which discusses the various theories and models of learning. It also discusses the various methods and techniques used in learning and the role of the teacher in the learning process. It also discusses the current state of research in the field of learning and the need for further research.

3. The third part of the research is the research methodology, which discusses the various methods and techniques used in learning and the role of the teacher in the learning process. It also discusses the current state of research in the field of learning and the need for further research.

4. The fourth part of the research is the results and discussion, which discusses the various theories and models of learning. It also discusses the various methods and techniques used in learning and the role of the teacher in the learning process. It also discusses the current state of research in the field of learning and the need for further research.

1. The first part of the research is the introduction, which discusses the importance of learning and the role of the teacher in the learning process. It also discusses the current state of research in the field of learning and the need for further research.

2. The second part of the research is the literature review, which discusses the various theories and models of learning. It also discusses the various methods and techniques used in learning and the role of the teacher in the learning process. It also discusses the current state of research in the field of learning and the need for further research.

3. The third part of the research is the research methodology, which discusses the various methods and techniques used in learning and the role of the teacher in the learning process. It also discusses the current state of research in the field of learning and the need for further research.

4. The fourth part of the research is the results and discussion, which discusses the various theories and models of learning. It also discusses the various methods and techniques used in learning and the role of the teacher in the learning process. It also discusses the current state of research in the field of learning and the need for further research.

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 229);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2022 Nomor 208, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 255);

12. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 8 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2020 Nomor 628);
13. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 35 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamandau (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2022 Nomor 839);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Terutang Masa Pajak sampai dengan Tahun 2022.
- KEDUA : Penghapusan sanksi administratif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dilakukan melalui penyesuaian pada aplikasi sistem pembayaran berlaku mulai tanggal 1 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.
- KETIGA : Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang dilakukan setelah tanggal 31 Desember 2022, sanksi administratif akan kembali dihitung sebagai bagian dari utang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
- KEEMPAT : Wajib Pajak yang telah melakukan pembayaran pokok Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan sanksi administratif sebelum ditetapkannya Keputusan Bupati ini, tidak dapat diajukan pemindahbukuan, restitusi atau kompensasi.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Agustus 2022 sampai dengan 31 Desember 2022, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Nanga Bulik
pada tanggal 10 Juli 2022



Tembusan disampaikan Kepada Yth.:

1. Ketua DPRD Kab. Lamandau di Nanga Bulik;
2. Sekretaris Daerah Kab. Lamandau di Nanga Bulik;
3. Inspektur Kab. Lamandau di Nanga Bulik;
4. Kepala BPKPD Kab. Lamandau di Nanga Bulik;
5. Camat Se-Kabupaten Lamandau;
6. Lurah/Kepala Desa Se-Kabupaten Lamandau;
7. Arsip.